



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : *069* TAHUN 1990

TENTANG

DISPENSASI PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMBACA : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Mei 1987 Nomor: 474.1/1890/PUOD, tentang Dispensasi Penyelesaian Akta Kelahiran.

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan umum di bidang Catatan Sipil, terutama dalam pembuatan Akta Kelahiran, dipandang perlu untuk memberikan Dispensasi terhadap Warga Negara Indonesia asli, yang belum mempunyai Akta Kelahiran, sampai dengan tanggal 31 Desember 1985.

2. Bahwa pelaksanaan pemberian Dispensasi Akta Kelahiran tersebut, diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia asli, yang tidak terkena ketentuan untuk membuat Akta Kelahiran berdasar peraturan perundang-undangan/Reglement Catatan Sipil.

3. Bahwa pelaksanaan pemberian Dispensasi Akta Kelahiran tersebut hurup 1 dan 2 diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang nomor : 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (L.N. Tahun 1974 nomor : 1 - tambahan L. N nomor : 3019).

3. Staatblad - staatblad Catatan Sipil.
(S.1849 - 25. S. 1920 - 751 Jo 1927 - 564, S. 1933 - 75 Jo S. 1936 - 607).

4. Keputusan Presiden nomor : 12 tahun 1983 tentang Panataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1/001/PUOD tanggal 2 Januari 1987 perihal Penyelesaian Akta Kelahiran.
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 474.1/1890 / PUOD. tanggal 23 Mei 1987 Jo Nomor : 474.1/4093/PUOD. tanggal 18 Nopember 1987, perihal Dispensasi Penyelesaian Akta Kelahiran.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG DISPENSASI PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN.

Pasal : 1.

Memberikan Dispensasi pembuatan Akta Kelahiran kepada Warga Negara Indonesia asli, yang lahir sebelum tanggal 31 Desember 1985, yakni semenjak terbentuknya secara efektif Kantor Catatan Sipil diseluruh Indonesia berdasar keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 tahun 1983 tentang organisasi dan tatakerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya.

Pasal : 2.

Pemberian Dispensasi pembuatan Akta Kelahiran tidak terikat kepada tempat kelahiran, apabila sipemohon mempunyai bukti-bukti tentang kelahiran atau bukti-bukti lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Pasal : 3.

Pemberian Dispensasi pembuatan Akta Kelahiran ditujukan terhadap mereka yang diluar ketentuan Staatblad, sehingga tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal : 4.

Untuk menghindari adanya Akta Kelahiran ganda Daerah-daerah dan atau Kantor Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Kelahiran sebagaimana pasal kedua dan ketiga harus memberitahukan kepada Kantor Catatan Sipil di tempat kelahiran sipemohon.

Pasal : 5.

Biaya penyelesaian Dispensasi Akta Kelahiran tersebut tetap berpedoman Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 477-459 tanggal 30 Mei 1988 tentang biaya administrasi untuk Kantor Catatan Sipil dan Pengumuman Bupati Nomor : 477/112/447.47/1988 tanggal 22 Juli 1988 yang besarnya biaya ditetapkan sebagai berikut :

Anak pertama dan kedua sebesarRp. 6.500 ,-
Anak ketiga dan seterusnyaRp. 7.500 ,-

Pasal : 6.

Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Nganjuk bertanggung jawab atas pemberian Dispensasi pembuatan Akta Kelahiran dimaksud dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Kepala Daerah. Tingkat II Nganjuk.


/ Pasal : 7 Keputusan.....

Pasal : 7.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan kemudian.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 7-4-1990
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK


Drs. IBNU SALAM

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
- " 2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jatim di Surabaya.
- " 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
- " 4. Sdr. Kepala Inspektorat - Wilayah Kabupaten - Daerah Tingkat II - Nganjuk di Nganjuk.
- " 5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi dan Tata laksana Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk di - Nganjuk.
- " 6. Sdr. Pembantu Bupati se - Kabupaten Dati II Nganjuk.
- " 7. Sdr. Camat Se Kabupaten Dati II Nganjuk.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990

Seri : D2, Tanggal


8 APR 1990

Nomor : 16.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Sekretaris Wilayah/Daerah


DRS. SOEBAGIO

NIP. 010 052 820.